

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechtsstaat*), berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dalam penyelenggaraan pemerintahannya, harus bertumpu dan bersandar pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum dibuat bertujuan untuk mewujudkan konsep keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweck matigheid* atau *utility*), dan kepastian (*rechtmatigheid*) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum.

Nilai dasar yang pertama adalah keadilan hukum, sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. H. Muchsin, SH, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian dan kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan "*rechct ist wille zur gerechtigheit*" artinya hukum adalah kehendak demi untuk keadilan.³

Kemudian nilai dasar yang kedua adalah kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya

³ Moh. Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. (PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2001). Hlm. 105.

warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi umum atau bersifat universal.

Selanjutnya adalah nilai dasar yang ketiga adalah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai hukum yang sifatnya tertulis, yang secara implementasinya bersifat pasti.⁴

Disebutkan bahwa antara nilai-nilai dasar hukum dapat terjadi ketegangan. Ketegangan tersebut muncul pada saat hukum diterapkan dalam proses persidangan di pengadilan. Hal ini terjadi karena dalam proses penerapan hukum di pengadilan terdapat faktor yang mempengaruhi para penegak hukum, diantaranya adalah norma yang berlaku bagi mereka yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang serta kekuatan sosial dan pribadi. Hal tersebut menyebabkan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sulit terwujud keseluruhannya dalam penegakan di Pengadilan.⁵

Salah satu permasalahannya adalah tentang perlindungan terhadap anak dan orang tua di dalam undang-undang. Undang-undang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor

⁴ Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*. (UII Press. Yogyakarta. 2005). Hlm. 30.

⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2012). Hlm. 45.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang kewajiban orangtua kepada anak dan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang kewajiban anak kepada orang tua.

Negara telah memberikan perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan untuk perlindungan terhadap orangtua dalam realitas yang ada belum terdapat aturan tentang perlindungan orangtua.

Dilansir dari Media Masa Online ditemui kasus anak yang menggugat orangtua. Kasus pertama, ada seorang ibu bernama Ramisah (67) warga Kelurahan Candiroto, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah digugat oleh anak kandungnya, Maryanah (47). Kasus ini dimulai karena pertikaian perihal masalah tanah warisan. Kasus kedua, seorang ibu bernama Dewi Firdauz (50) digugat anak laki-lakinya, AP (26) ke PN Kota Salatiga. Gugatan ini bermula karena ibu dua anak ini tak kunjung mengembalikan mobil Toyota Fortuner yang digunakannya kepada AP. Kasus ketiga, kasus yang dialami oleh Nenek Fatimah, berumur 90 tahun yang digugat secara perdata oleh anak keempatnya bernama Nurhana dan suaminya yang bernama Nurhakim dengan gugatan Rp. 1 Miliar lantaran sengketa status kepemilikan tanah. Kasus keempat, kasus Agesti Ayu Wulandari (19) yang melaporkan ibu kandungnya, Sumiyatun (39), ke Polres Demak atas dugaan KDRT. Kasus kelima, kasus Princess Gusti Santang Amin, anak dari tergugat bernama Titin Suhartini (48) memperkarakan sang ibu atas kasus perebutan rumah tinggal di Perumahan Taman Cibalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor.

Kasus keenam, kasus Siti Rokayah (83) warga Kecamatan Garut Kota digugat oleh anaknya sendiri, Yani Suryani beserta suaminya Handoyo Adianto. Nenek Siti digugat Rp 1,8 miliar dalam kasus utang piutang.⁶

Anak yang dimaksud dalam artikel tersebut adalah seseorang anak yang telah dewasa dan cakap hukum. Pada prinsipnya semua anak yang sudah dewasa adalah subjek hukum yang bebas melakukan perbuatan hukum dengan siapapun, termasuk orang tuanya yang dalam hal tersebut gugatan dapat diterima oleh Pengadilan secara formal.

Namun berdasarkan nilai moral, hal tersebut dianggap tidaklah patut bagi seorang anak menggugat orang tua mengingat adanya hubungan timbal balik antara orang tua dan anak berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua. Kewajiban anak kepada orang tua dengan anak menggugat orang tua merupakan suatu kontradiksi, namun apabila dikaji lebih lanjut berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat maka keduanya memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan seorang anak untuk menghormati orang tua serta wajib memelihara jika anak sudah dewasa. Jika berlandaskan kepada salah satu konsep hukum yaitu kemanfaatan yang berdasar kepada nilai moral yang ada, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dijadikan rujukan upaya mencegah anak menggugat orang tua.⁷

⁶ <https://kumparan.com/kumparannews/kisah-5-orang-tua-yang-digugat-anak-kandungnya-sendiri>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

⁷ <https://www.unpad.ac.id/2021/01/kasus-anak-gugat-orang-tua-merupakan-pelanggaran-norma/>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2024.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka dalam hal ini akan membahas secara mendalam mengenai analisis putusan hakim nomor: 9/Pdt.G/2021/PN.Tkn dan nomor: 442/Pdt.G/2020/PA.Pra yang dimana di dalam gugatannya para pihak adalah anak sebagai Penggugat melawan orang tuanya sebagai Tergugat yang akan ditinjau berdasarkan tujuan hukum kemanfaatan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti menetapkan rumusan masalah yang terkait guna menjawab segala permasalahan yang ada, maka peneliti memfokuskannya sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn dan nomor 442/Pdt.G/2020/PA Pra?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim di dalam putusan hakim ditinjau berdasarkan Kemanfaatan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hakim di dalam putusan hakim ditinjau berdasarkan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tkn dan nomor 442/Pdt.G/2020/PA Pra.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim di dalam putusan hakim ditinjau berdasarkan kemanfaatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim di dalam putusan hakim ditinjau berdasarkan Hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menambah pengetahuan dan pengembangan keilmuan. Terutama terkait dengan putusan hakim Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN Tkn dan Nomor: 442/Pdt.G/2020/PA.Pra ditinjau berdasarkan kemanfaatan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan penelitian berikutnya yang relevan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak terkait, diantaranya yaitu:

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan hakim Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN Tkn dan Nomor: 442/Pdt.G/2020/PA.Pra ditinjau berdasarkan kemanfaatan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Serta dapat dijadikan bahan evaluasi mengenai penyelesaian permasalahan yang melibatkan anak menggugat orang

tuanya dengan mengedepankan konsep kemanfaatan sebagai salah satu tujuan hukum.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat umum, adapun harapan dari peneliti adalah memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang putusan hakim Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN Tkn dan Nomor: 442/Pdt.G/2020/PA.Pra ditinjau berdasarkan kemanfaatan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan baik dijadikan rujukan dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada salah penafsiran terhadap judul peneliti yang berbeda dengan pandangan pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁸

⁸ Departemen pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke-3*. (Balai Pustaka, Jakarta. Gramedia. 2002). Hlm. 10.

b. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *utility*) adalah asas atau konsep yang menyertai asas atau konsep keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas atau konsep kedua tersebut, seyogyanya juga mempertimbangkan kemanfaatan⁹ Kemanfaatan didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin bagi umum atau bersifat universal.¹⁰

c. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 berdasar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang aturan-aturan mengenai perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

⁹Fence M. Wantu. *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*. (Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, Nomor 3. Gorontalo, 2012). Hlm. 484.

¹⁰Esmi Warassih. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro). Hlm. 3.

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meliputi Bab I tentang dasar perkawinan, Bab II tentang syarat-syarat perkawinan, Bab III tentang pencegahan perkawinan, Bab IV tentang batalnya perkawinan, Bab V tentang perjanjian perkawinan, Bab VI tentang hak dan kewajiban suami-istri, Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan, Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, Bab IX tentang kedudukan anak, Bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Bab XI tentang perwakilan, Bab XII tentang ketentuan-ketentuan lain.

Pasal 46 tentang Perkawinan berbunyi: (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.¹¹

d. Gugatan

Gugatan adalah suatu surat yang di ajukan oleh penguasa kepada pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian suatu hak.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Sedangkan pengertian gugatan terdapat beberapa pendapat yaitu sebagai berikut:

1. Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
2. Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah hak yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).
3. Darwan Prinst, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.¹²

e. Orang tua

Orang tua adalah orang yang mempunyai amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab atas perkembangan dan kemajuan anak. Orang tua dalam hal ini terdiri dari (keluarga: ayah, ibu, serta saudara adik dan kakak). Meskipun orang tua pada dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu orang tua kandung, orang tua asuh, dan orang tua tiri. Tetapi semua hal tersebut diartikan sebagai keluarga.

¹² Darwan Prinst. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti. 2017). Hlm. 17.

Pengertian secara umum orang tua adalah seseorang yang melahirkan kita (orang tua biologis) juga bisa didefinisikan sebagai memberikan arti kehidupan, mengasahi dan memelihara kita sejak kecil bahkan walaupun bukan yang melahirkan kita ke dunia termasuk orang tua kita tanpa ada perbedaan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa orang tua adalah hal utama keberhasilan pengembangan karakter di dalam keluarga dengan keteladanan yang ditampilkan pada anak.¹³

f. Anak

Anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa pada dasarnya dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹⁴

Dalam penelitian ini, anak yang disebutkan telah dewasa dan menjadi subjek hukum yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

¹³ Dina Novita dkk. *Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur*. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1 Nomor 1: 22-30 Agustus 2016). Hlm. 23-24.

¹⁴ M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Sinar Grafika. Jakarta. 2013). Hlm. 8.

g. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

2. Penegasan Operasional

Agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran penulisan skripsi ini. Penegasan operasional dari judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Gugatan Anak Kepada Orang Tua Ditinjau Berdasarkan Kemanfaatan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 9/Pdt.G/2021/PN Tkn Dan Nomor: 442/Pdt.G/2020/PA Pra)”, membahas tentang konsep kemanfaatan dari Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan persoalan gugatan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua dari dua perspektif yaitu putusan hakim dan Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam suatu penelitian terutama penulisan yang bersifat ilmiah, sistematika penulisan merupakan faktor penting. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam menyampaikan segala permasalahan secara terperinci sekaligus untuk mengetahui isi pembahasan secara garis besar. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Bagian awal berisi sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi,

daftar lampiran, dan abstrak yang memuat tentang uraian singkat yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB I: Pendahuluan, pada ada bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan hasil penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka, pada bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari (a) hukum sebagai kaidah (norma), (b) tujuan hukum, (c) hakikat penegakan hukum, (d) faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, (e) analisis kemanfaatan, (f) pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (g) gugatan, (h) anak, (i) orang tua, (j) birrul walidain, dan (k) penelitian terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini meliputi (a) jenis penelitian, (b) pendekatan penelitian, (c) sumber data, (d) teknik pengumpulan data, dan (e) teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian yang akan dipaparkan sesuai konteks dan fokus penelitian yang diperoleh melalui kumpulan data yang diperoleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Paparan hasil penelitian tersebut terdiri dari (a) putusan hakim No. 9/Pdt.G/2021/PN.Tkn, (b) putusan hakim No. 442/Pdt.G/2020/PA.Pra, dan (c) analisis putusan hakim.

BAB V: Pembahasan, pada bab ini menjelaskan pembahasan berisi tentang tinjauan kemanfaatan pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam terhadap putusan hakim.

BAB VI: Simpulan, pada bab ini merupakan bab terakhir yang akan menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan sebuah gambaran umum mengenai isi dalam skripsi ini. Selain itu, pada bab ini juga menyertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini di masa yang akan datang.